



**Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang
Bagi Pengusaha Kuliner Pengolahan Makanan dan Minuman**

Hani Subagio

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta

Pos-el: hanisubagio@upnyk.ac.id

DOI: 10.32884/ideas.v8i2.726

Abstrak

Perlindungan hukum untuk menjaga kerahasiaan resep dan/atau metode pengolahan makanan dan/atau minuman pengusaha kuliner sangatlah penting. Oleh karena itu, penelitian ini disusun untuk mengetahui upaya preventif dan reseptif sebagai bentuk perlindungan hukum rahasia dagang yang berdampak pada keberlangsungan usaha pengusaha kuliner makanan dan minuman, serta mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pengusaha kuliner dalam menjaga rahasia dagangnya. Metode penelitian ini adalah studi kepustakaan. Rahasia dagang inilah yang membedakan setiap usaha walaupun produk yang dijual sama. Perlindungan hukum bagi rahasia dagang ini sangat diperlukan oleh para pengusaha kuliner. Selain usaha-usaha pencegahan peniruan dari pengusaha yang lain, perlindungan hukum rahasia dagang dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga sangat dibutuhkan. Penelitian ini juga membahas mengenai langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh pengusaha kuliner agar rahasia dagangnya terlindungi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya preventif dan reseptif dapat memberikan perlindungan secara hukum kepada pengusaha kuliner pengolahan makanan dan minuman. Hal ini dibutuhkan untuk memberikan bukti otentik secara hukum kepada pemilik rahasia dagang supaya dapat memberikan bukti fisik apabila ada permasalahan dikemudian hari. Hal ini berkaca pada banyak ditemukan bahwa rahasia dagang dibawa oleh mantan karyawan untuk membuka usaha yang sama dengan menggunakan rahasia dagang milik pengusaha sebelumnya.

Kata Kunci

Pengusaha kuliner, perlindungan hukum, rahasia dagang

Abstract

The main purpose of this research is to find out the importance of legal protection of trade secrets for business continuity for food and beverage culinary entrepreneurs, as well as to know the steps that can be taken by culinary entrepreneurs in maintaining their trade secrets. This trade secret is what distinguishes every business even though the products sold are the same. Legal protection for trade secrets is very much needed by culinary entrepreneurs. In addition to efforts to prevent impersonation from other entrepreneurs, legal protection of trade secrets from the Directorate General of Intellectual Property is also very much needed. This study also discusses the steps that must be taken by culinary entrepreneurs so that their trade secrets are protected. This is needed to provide legally authentic evidence to the owner of the trade secret in order to provide physical evidence if there are problems in the future. This is reflected in the many findings that trade secrets were brought by former employees to open the same business using trade secrets belonging to the previous entrepreneur.

Keywords

Culinary entrepreneurs, legal protection, trade secrets

Pendahuluan

Kementerian Perindustrian mengemukakan bahwa industri makanan dan minuman merupakan subsektor industri non-migas dengan pertumbuhan tertinggi pada periode 2016- 2018, yakni sebesar 8,71% (Okefinance, 2019a), kemudian pada tahun 2019, industri makanan dan minuman bertumbuh 9,86% (sembilan koma delapan puluh enam persen) (Okefinance, 2019b). Oleh karena itu, untuk memfasilitasi perkembangan industri tersebut, sudah sepatutnya pengusaha kuliner yang menjalankan perusahaan kuliner dengan model usaha non-waralaba (Indonesia, 2003) mendapatkan perlindungan hukum yang memadai untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam menyelenggarakan usahanya (Heri et al., 2018). Salah satu hal penting bentuk adanya perlindungan hukum bagi pengusaha kuliner terhadap rahasia resep dan/atau metode pengolahan makanan dan/atau minuman mereka.

Perlindungan hukum untuk menjaga kerahasiaan resep dan/atau metode pengolahan makanan dan/atau minuman pengusaha kuliner dibutuhkan mengingat dalam praktik banyak pengusaha kuliner yang menjalankan usahanya dengan dibantu oleh pekerja/buruh. Keberadaannya selain dapat ditugaskan untuk menyiapkan bahan baku dan menyajikan makanan dan/atau minuman, juga dapat ditugaskan untuk memproses bahan baku makanan dan/atau minuman serta memasak bahan baku makanan yang sudah disiapkan tersebut. Hasil dari sebagian atau keseluruhan dari proses ini merupakan sesuatu yang ingin dijaga kerahasiaannya oleh pengusaha kuliner. Selain itu, pengusaha kuliner juga dihadapi dengan ancaman dari pihak lain yang ingin mempelajari rahasia resep dan/atau metode pengolahan makanan dan/atau minuman tersebut, yang memprihatinkan apabila dilakukan dengan cara-cara yang tidak patut seperti mencuri resep dan/atau metode pengolahan makanan dan/atau minuman Pengusaha kuliner yang bersangkutan (Ambarsari et al., 2020).

Berdasarkan uraian di atas dapat dimengerti bahwa perlindungan hukum bagi rahasia resep dan/atau metode pengolahan makanan dan/atau minuman merupakan sesuatu yang dikehendaki oleh pengusaha kuliner. Namun, pada kenyataannya saat ini tidak ditemukan suatu pembahasan yang mendalam mengenai perlindungan hukum bagi pengusaha kuliner. Bagi penulis, hal tersebut menjadi alasan tulisan ini ini dipaparkan, penulis memutuskan untuk membahas secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi pengusaha kuliner.

Sebagai ilustrasi, apabila perusahaan kuliner A membuat makanan X yang proses pembuatannya dirahasiakan, namun usaha kuliner A memberi pengetahuan dan pelatihan mengenai cara menyiapkan makanan tersebut pada B. Rentang waktu berselang beberapa minggu setelah B mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan membuat makanan X secara utuh. Perusahaan kuliner C membuat makanan Y yang hampir persis sama dengan makanan X namun dengan 1 (satu) unsur pembeda yang tidak memberikan perubahan rasa yang signifikan, sebut saja jika makanan X tidak memakai garam, makanan Y menambahkan garam dalam jumlah yang sangat sedikit sehingga perbedaan rasa antara makanan X dan Y hampir tidak dapat diidentifikasi. Hal inilah yang penulis seringkali temukan dalam praktik sebagai salah satu kekhawatiran Pengusaha kuliner dalam mendelegasikan pekerjaan untuk memproses bahan baku menjadi makanan dan/atau minuman dan/atau memasak bahan baku makanan yang sudah disiapkan tersebut pada pekerjanya. Kekhawatiran pengusaha kuliner tersebut perlu diatasi dengan instrumen hukum atau setidaknya dengan pemaknaan dan/atau penerapan baru dari instrumen hukum yang sudah tersedia saat ini. Hal ini dikarenakan apabila pengusaha kuliner memperoleh ketenangan pikiran karena merasa telah memperoleh perlindungan hukum yang memadai, maka hal ini dapat mendorong untuk mengembangkan usahanya (misalnya dengan memperbesar restoran atau membuka cabang bagi restoran-nya) yang memiliki implikasi pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan industri makanan dan minuman sebagai subsektor industri pengolahan non-migas secara keseluruhan.

Pembahasan dalam tulisan ini, instrumen hukum utama yang akan digunakan sebagai dasar untuk melindungi rahasia resep dan/atau metode pengolahan makanan dan/atau minuman tersebut adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (yang selanjutnya disebut sebagai UURD) (Indonesia, 2000). Namun, UURD saat ini belum mampu untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat untuk melindungi rahasia dagang dalam bentuk resep dan/atau metode pengolahan makanan dan/atau minuman (Douglas et al., 2014), sehingga diperlukan suatu instrumen hukum yang baru atau pemaknaan dan/atau penerapan baru dari instrumen hukum yang sudah tersedia saat ini. Apa yang akan menjadi fokus pembahasan adalah mengenai bagaimana memaknai dan/atau menerapkan instrumen-instrumen hukum yang sudah ada saat ini dengan cara yang baru, sehingga perlindungan hukum untuk menjaga rahasia resep dan/atau metode pengolahan makanan dan/atau minuman dapat dimanfaatkan dengan lebih baik.

Selanjutnya, akan dibahas upaya-upaya prehnmtventif untuk menjaga rahasia dagang (selanjutnya disingkat RD) dalam bentuk resep dan/atau metode pengolahan makanan dan/atau minuman pengusaha kuliner, dan upaya-upaya represif apa yang dapat dilakukan oleh Pengusaha kuliner terhadap pelanggaran atau dugaan pelanggaran hak RD dalam bentuk resep dan/atau metode pengolahan makanan dan/atau minumannya. Ada juga pembahasan upaya-upaya hukum tersebut selain akan mengacu pada argumentasi yang telah digunakan oleh penulis-penulis sebelumnya, juga akan menggunakan pemaknaan dan/atau penerapan baru dari instrumen hukum yang sudah tersedia saat ini.



Berdasarkan paparan di atas, penulis akan memaparkan: Pertama, menemukan upaya-upaya preventif apa yang dapat dilakukan oleh pengusaha kuliner untuk menjaga kerahasiaan resep dan/atau metode pengolahan makanan dan/atau minumannya. Kedua, upaya-upaya represif apa yang dapat dilakukan oleh pengusaha kuliner terhadap pelanggaran atau dugaan pelanggaran hak rahasia dagang dalam bentuk resep dan/atau metode pengolahan makanan dan/atau minumannya.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, hasil penelitian akan disajikan secara deskriptif (Moleong, 2017), data dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan. Sumber pustaka yang dipilih telah dikaji berdasarkan relevansi sumber, mengutip teori-teori untuk membentuk kerangka pikir yang digunakan sebagai sudut pandang. Sumber juga dipilih yang ditulis berdasarkan kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan, penerbit yang memiliki lisensi. Sumber pustaka juga ditetapkan atas dasar risensinya, yakni terbaru dalam rentang waktu 5 sampai 10 tahun terakhir untuk jurnal ilmiah, berita online, sedangkan buku induk dipilih yang penulis pertamanya. (Nurdin & Hartati, 2019).

Setelah penulis menentukan memilih sumber pustaka, kemudian dikonsultasikan dengan rekan sejawat akademisi yang *basic* keilmuannya relevan dan sudah pernah mengkaji hal yang sama. Berdasarkan masukan dari rekan sejawat, penulis menentukan sumber yang akan dijadikan rujukan guna mencapai tujuan penelitian. Teknik analisis data yang dalam penelitian ini diawali dengan mengumpulkan data-data dari sumber pustaka, dilanjutkan dengan reduksi data sebagai upaya menyimpulkan data, pemilahan data-data sesuai *roadmap* penyusunan tulisan, pengkategorian data sesuai tema tertentu. Setelah langkah tersebut, data diolah supaya menjadi satu kesatuan yang runtut dan utuh, penulis juga melakukan *crosscheck* data yang sudah dideskripsikan secara berkelanjutan. Deskripsi data penelitian yang sudah ditinjau secara berulang dilanjutkan disajikan sesuai template karya ilmiah, kemudian penulis menyusun kesimpulan dan verifikasi hasil supaya layak untuk dipublikasikan (Rijali, 2019).

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Cara pendekatan yang digunakan akan memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum normatif.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Keberadaan dan pengakuan rahasia dagang sebagai bagian dari pengakuan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) semestinya patut menjadi perhatian sebagaimana perlindungan terhadap objek lainnya. Saat ini, perlindungan rahasia dagang di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Adanya aturan ini membuat objek yang dilindungi dalam rahasia dagang berkembang mengikuti tren industrialisasi dengan kultur yang sifatnya kompetitif dan individualistik. Pada awalnya, perlindungan hukum ini hanya menyangkut segala bentuk praktik-praktik persaingan yang dilakukan dengan cara yang tidak sehat, hal tersebut telah diatur oleh rambu-rambu dan norma-norma pada Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 382 bis KUHPidana (Effendy, 2014). Seiring berkembangnya zaman dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang semakin kreatif, rahasia dagang juga mengakomodir kerahasiaan resep dan/atau metode pengolahan makanan dan/atau minuman dalam bisnis kuliner.

Supaya resep dan/atau metode pengolahan makanan dan/atau minuman pengusaha kuliner dilindungi sebagai Hak Rahasia Dagang, maka pengusaha kuliner perlu memastikan bahwa resep dan/atau metode pengolahan makanan dan/atau minuman tersebut merupakan informasi yang bersifat rahasia untuk kalangan terbatas, memiliki nilai ekonomis, dan telah dilakukan upaya untuk menjaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya/dengan melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Namun terkadang terdapat praktik tidak baik di kalangan produk kuliner, rahasia resep yang mencirikan masakan dengan label tertentu dicontoh atau diduplikasi oleh pihak lain yang bertujuan untuk mengambil keuntungan sendiri (tentunya dengan merugikan pihak lain), dan akan lebih menyedihkan lagi apabila resep tersebut sudah diwariskan secara turun menurun (Samawati et al., 2014).

Pengusaha kuliner perlu memastikan bahwa hal tersebut perlu dijaga kerahasiaannya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya. Implementasi dari “upaya-upaya sebagaimana mestinya” akan mengalami masalah dalam praktik karena langkah-langkah tersebut dianggap terlalu subjektif (Sjahputra & Herjandono, 2000). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa karena langkah-langkah yang dinilai layak dan patut bersifat subjektif, maka implikasinya adalah di pengadilan belum tentu hakim akan memenangkan pengusaha kuliner yang bertindak sebagai penggugat, meskipun sudah jelas bahwa pihak lawan melakukan pengungkapan dan/atau penggunaan informasi yang mempunyai nilai ekonomi milik pengusaha kuliner. Bahkan apabila pengusaha kuliner telah melakukan upaya yang menurutnya merupakan cara yang layak dan patut untuk menjaga informasi bernilai komersial tersebut (Atmasasmita, 2016).

Namun demikian, kemungkinan hakim menolak untuk mengkuifikasi suatu informasi sebagai rahasia dagang dapat diminimalisasi dengan mengacu pada praktik-praktik terbaik (*best practice*) yang telah dilakukan untuk melindunginya selama ini. Hal yang terkait dengan beberapa praktik-praktik terbaik yang dapat dilakukan untuk melindungi kerahasiaan resep dan/atau metode pengolahan makanan dan/atau minuman pengusaha kuliner dalam rangka memenuhi persyaratan “informasi dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya/dengan melakukan langkah-langkah yang layak dan patut” sebagai salah satu syarat supaya informasi dilindungi sebagai rahasia dagang.

Pembahasan

Teori tentang Hukum Rahasia Dagang

Berpedoman kepada Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000, terdapat beberapa teori yang berkenaan dengan hukum Rahasia Dagang, yaitu: (Arifin, 2019)

1. *Property Rights Theory* Dalam teori ini dinyatakan bahwa suatu invensi akan dilindungi meskipun belum terdaftar. Hak milik yang juga termaktub dalam Pasal 570 KUHPerdara, yang menerangkan bahwa pemilik dapat mendominasi dan menggunakan properti selama tidak melanggar aturan yang diterapkan. Pemilik Rahasia Dagang juga memiliki kewenangan untuk mendominasi, memanfaatkan dan merahasiakan penemuannya. Hal ini berlaku pula kepada formula rahasia yang ditemukan yang harus dijaga sebagai sebuah rahasia.
2. *Contract Theory*
Teori ini menjelaskan bahwa kesepakatan antara perusahaan dengan pekerjanya atau pihak lain tentang rahasia perusahaan terutama yang berkenaan dengan Rahasia Dagang adalah hal yang esensial.
3. *Theory of Action Breaking the Law*
Teori ini dapat digunakan sebagai dasar perlindungan Rahasia Dagang terutama yang telah melalui suatu kesepakatan. Teori ini dapat ditemukan dalam Pasal 365 KUHPerdara. Pemilik Rahasia Dagang dapat memecat pekerja atau orang lain yang mencuri dan/atau memanfaatkan informasi rahasia tanpa izin hukum. Bahkan tidak hanya dipecat, pekerja tersebut dapat dipidana dan dimintakan kompensasi. (Hanzah, 2020)

Upaya Preventif Perlindungan Rahasia Dagang

Beberapa contoh langkah-langkah baik internal maupun eksternal untuk melindungi kerahasiaan resep dan/atau metode pengolahan makanan dan/atau minuman pengusaha kuliner adalah sebagai berikut ini.

1. Menyimpan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan resep dan/atau metode pengolahan makanan dan/atau minuman pada lemari besi yang terkunci.
2. Menyimpan dokumen rahasia tertulis dalam map yang berbeda, map tersebut diberi tanda yang jelas yakni tulisan “rahasia” dan “dilarang menyalin tanpa izin tertulis dari ...”
3. Memberikan judul “hanya untuk orang tertentu saja” pada semua dokumen yang berkaitan dengan resep dan/atau metode pengolahan makanan dan/atau minuman.
4. Tidak menggandakan dokumen penting di tempat fotokopi sembarangan.
5. Mengingatkan secara rutin kepada pekerja bahwa resep dan/atau metode pengolahan makanan dan/atau minuman perusahaan tidak boleh sembarangan diungkapkan.
6. Menetapkan dalam ketentuan internal perusahaan bagaimana resep dan/atau metode pengolahan makanan dan/atau minuman itu dijaga dan siapa saja yang bertanggung jawab atas kerahasiaannya.



7. Membatasi pengetahuan mengenai resep dan/atau metode pengolahan makanan dan/atau minuman hanya ke beberapa orang. Pembatasan ini bukan bertujuan untuk menjaga agar resep dan/atau metode pengolahan makanan dan/atau minuman tidak dianggap diketahui oleh umum, karena apakah informasi telah diketahui oleh umum tidak ditentukan berdasarkan jumlah orang yang dapat mengaksesnya, melainkan hal ini dilakukan untuk mempermudah pembuktian.
8. Memastikan bahwa tidak hanya satu orang yang memiliki akses terhadap informasi penting melainkan pengetahuan akan informasi penting tersebut dibagi menjadi bagian-bagian ke beberapa orang. Dalam konteks industri makanan dan minuman suatu contoh implementasinya adalah dengan membagi-bagi pengetahuan untuk mengolah seekor ayam menjadi ayam goreng khas ke beberapa pekerja, misalnya A diajarkan mengenai bagaimana membuat saos ayam goreng dan B diajarkan bagaimana membuat bumbu yang digunakan untuk diolesi pada daging ayam goreng, dan seterusnya.
9. Memasang tulisan “selain karyawan dilarang masuk” atau tulisan yang mengandung makna sejenis. Hal ini dilakukan supaya informasi dianggap dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya/dengan melakukan langkah-langkah yang layak dan patut oleh pengusaha kuliner, sehingga tidak perlu menerapkan semua contoh praktik-praktik yang telah diuraikan sebelumnya karena dengan diterapkannya beberapa praktik yang penting dan relevan dengan kegiatan usaha yang dijalani. Hal tersebut sudah menjadi dasar yang cukup untuk menganggap bahwa informasi telah dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya/dengan melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Upaya kontraktual untuk melindungi kerahasiaan resep dan/atau metode pengolahan makanan dan/atau minuman pengusaha kuliner adalah dengan menggunakan Perjanjian Merahasiakan atau Perjanjian Kerja khusus untuk perjanjian yang diadakan oleh Pengusaha Kuliner dengan Pekerja (Azmi et al., 2021). Perjanjian Merahasiakan yang diadakan oleh Pengusaha Kuliner dengan Pekerja dapat juga disebut *Confidentiality Agreement* (Dewi & Purwanto, 2018) maka di dalam Perjanjian Merahasiakan tersebut perlu dicantumkan klausula *nondisclosure*, *non-use*, *noncompetition*, *nonsolicitation*, *no-moonlighting*, *invention assignment*. Namun, klausula-klausula tersebut sebaiknya dituangkan ke dalam Perjanjian Kerja atau Perjanjian Merahasiakan yang bersifat asesor dengan Perjanjian Kerja. Dengan demikian, maka Pengusaha Kuliner selaku pemberi kerja dapat melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atas pelanggaran klausula-klausula tersebut oleh pekerja setelah memberikan surat peringatan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga).

Terdapat pengecualian apabila pelanggaran terhadap klausula *non-disclosure* di mana Pengusaha Kuliner langsung dapat menempuh upaya penyelesaian melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial untuk melakukan PHK. Di sisi lain, apabila pengusaha kuliner mengadakan Perjanjian Merahasiakan dengan pihak lain yang tidak memiliki hubungan kerja, maka di dalam Perjanjian Merahasiakan tersebut hanya perlu dicantumkan klausula *nondisclosure*, *non-use*, *noncompetition*, *nonsolicitation*. Baik Perjanjian Merahasiakan yang dibuat oleh Pengusaha Kuliner dengan Pekerja ataupun dengan pihak lain yang tidak memiliki hubungan kerja perlu dilengkapi dengan klausula *severability* untuk menjaga keberlakuan dari klausula-klausula tersebut apabila terdapat 1 (satu) atau lebih klausula yang secara hukum dideklarasikan batal, tidak dapat dilaksanakan atau tidak konstitusional.

Selain itu, dalam konteks pembebanan kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu melalui klausula dalam Perjanjian Merahasiakan dibebankan kepada Pekerja setelah berakhirnya hubungan kerja atau dibebankan kepada pihak lain yang tidak memiliki hubungan kerja, maka Pengusaha kuliner perlu memperhatikan hal berikut ini.

1. Klausula *noncompetition* dan *nonsolicitation* dibuat sedemikian rupa sehingga tidak melanggar hak untuk bekerja yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945), Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
2. Klausula *noncompetition* dan *nonsolicitation* perlu mengatur mengenai batas waktu berlakunya dengan wajar. Selain itu, khusus untuk klausula *noncompetition*, perlu juga diatur mengenai batasan wilayah geografis tertentu. Perjanjian Merahasiakan tersebut perlu dibuat dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHP dan batasan-batasan lainnya yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan Perjanjian Kerja perlu dibuat dengan memenuhi syarat sahnya

perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPperdata, syarat-syarat khusus yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan batasan-batasan lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Upaya Represif Perlindungan Hukum Rahasia Dagang

Apabila pekerja melanggar atau diduga melanggar klausula *non-disclosure* dalam Perjanjian Kerja atau Perjanjian Merahasiakan selama hubungan kerja, maka pengusaha kuliner selaku Pemberi Kerja dapat melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dengan menempuh upaya penyelesaian melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Uji Materil UU Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 1603 o KUHPer jis. Pasal 1603 KUHPer).

Hal berbeda apabila pekerja melakukan pelanggaran terhadap klausula-klausula lainnya dalam Perjanjian Kerja atau Perjanjian Merahasiakan yang bersifat asesor sebagaimana telah disebutkan sebelumnya seperti klausula *no-moonlighting* selama hubungan kerja, maka pengusaha kuliner dapat melakukan PHK apabila pengusaha kuliner telah memberikan surat peringatan 1 (satu) sampai 3 (tiga) secara berurut, yang masing-masing berlaku selama 6 bulan kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama (Pasal 161 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan).

Apabila Pengusaha kuliner memutuskan untuk mengadakan tindak pidana atau dugaan tindak pidana pelanggaran rahasia dagang yaang dilakukan pekerja selama hubungan kerja kepada polisi, maka pengusaha kuliner juga dapat memilih untuk melakukan PHK apabila proses perkara pidana di pengadilan lebih dari 6 bulan atau pekerja telah diputus bersalah oleh pengadilan pidana sebelum lewat waktu 6 bulan (Pasal 160 ayat (3) dan (5) UU Ketenagakerjaan). Apabila pekerja diputus tidak bersalah oleh pengadilan pidana sebelum lewat waktu 6 bulan, maka pengusaha kuliner wajib mempekerjakan Kembali (Pasal 160 ayat (4) UU Ketenagakerjaan). Apabila Pengusaha kuliner telah menegaskan dalam suatu kesepakatan tertulis bahwa pengusaha kuliner dapat melakukan pemotongan upah untuk pembayaran hutang atau cicilan hutang pekerja (yang dalam hal ini, dapat dipahami bahwa hutang tersebut timbul untuk membayar ganti rugi kepada pengusaha kuliner sebagai akibat dari pelanggaran klausula tertentu dalam Perjanjian Merahasiakan), pengusaha kuliner dapat memilih untuk memberikan sanksi pada pekerja berupa pemotongan upah untuk membayar ganti rugi sepanjang jumlah keseluruhan pemotongan upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja (Pasal 57 ayat (1) jo. Pasal 57 ayat (5) huruf a jis. Pasal 58).

Apabila seseorang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan *wanprestasi* berupa mengingkari kesepakatan dan/atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga kerahasiaan resep dan/atau metode pengolahan makanan dan/atau minuman pengusaha kuliner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UU Rahasia Dagang, maka pengusaha kuliner dapat menuntut ganti rugi atas kerugian materiil yang dideritanya yang meliputi biaya, rugi dan bunga berdasarkan Pasal 1242 KUHPer jo. Pasal 13 UU Rahasia Dagang.

Selain itu, apabila seseorang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk mengungkapkan rahasia resep dan/atau metode pengolahan makanan dan/atau minuman pengusaha kuliner dan/atau perbuatan melawan hukum (Paat, 2013) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 jo. Pasal 11 UU Rahasia Dagang, pengusaha kuliner dapat memilih untuk menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 4 jo. Pasal 11 UU rahasia Dagang jis. Pasal 1365 KUHPperdata atas kerugian materiil atau menuntut ganti rugi atas kerugian materiil dan kerugian immateriil yang dideritanya.

Gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum dan *wanprestasi* tidak boleh digabung dan besarnya ganti rugi juga harus dirincikan dengan jelas. Selain itu, pengusaha kuliner dapat mengajukan tuntutan provisionil atas semua perbuatan pelanggaran hak rahasia dagang atas resep dan/atau metode pengolahan makanan dan/atau minuman milik pengusaha kuliner baik yang merupakan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum berupa tuntutan provisionil untuk menghentikan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU Rahasia Dagang, tuntutan provisionil ini dapat diajukan berdasarkan Pasal 11. Dalam hal perjanjian yang diadakan oleh Pengusaha Kuliner dan Pekerja tidak mengandung klausula *noncompetition*,



pengusaha berdasarkan doktrin *inevitable disclosure* dapat mengajukan tuntutan provisionil untuk mencegah mantan pekerja bekerja di usaha pesaing apabila terpenuhi persyaratan-persyaratan tertentu.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 17 UU Rahasia Dagang, dibenarkan pula untuk mengadakan siapapun yang telah atau diduga melakukan tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 kepada polisi. Namun, batas waktu untuk mengadakan perbuatan pidana tersebut adalah 6 (enam) bulan sejak pengusaha kuliner mengetahui adanya kejahatan apabila pengusaha kuliner bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu 9 (sembilan) bulan apabila pengusaha kuliner bertempat tinggal di luar negeri (Pasal 74 ayat (1) KUHP).

Dengan demikian, selain pengusaha kuliner dapat memilih untuk menggugat secara perdata, juga dapat mengadakan pelaku yang melakukan pelanggaran rahasia dagang ke polisi. Bahkan, pengusaha dapat menggugat secara perdata dan mengadakan pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut ke polisi. Sebagai upaya menjaga kerahasiaan resep dan/atau metode pengolahan makanan dan/atau minuman selama persidangan berlangsung, maka pengusaha baik dalam perkara perdata maupun pidana perlu mengajukan permohonan supaya sidang dilakukan secara tertutup berdasarkan Pasal 18 UU Rahasia Dagang. Sedangkan untuk melarang pihak yang melakukan atau diduga melakukan pelanggaran terhadap hak milik pengusaha kuliner (yang dalam konteks ini bertindak sebagai tergugat) menggunakan resep dan/atau metode pengolahan makanan dan/atau minuman pengusaha kuliner (yang dalam konteks ini bertindak sebagai penggugat) yang bersifat rahasia setelah proses peradilan, pengusaha kuliner dapat meminta dalam gugatannya supaya pengadilan melarang tergugat menggunakan resep dan/atau metode pengolahan makanan dan/atau minuman penggugat yang dipelajari tergugat selama proses peradilan.

Pengusaha kuliner perlu menyediakan cukup bukti untuk meyakinkan pengadilan bahwa informasi yang bersangkutan layak untuk dilindungi. Sebelum tuntutan *provisionil* maupun gugatan pokok (*wanprestasi* atau perbuatan melawan hukum) diperiksa, maka pengusaha kuliner selaku penggugat dengan pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap hak rahasia dagang milik pengusaha kuliner selaku tergugat wajib menempuh proses mediasi terlebih dahulu (Untoro & Fatimah, 2014). Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan maka berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, para pihak (penggugat dan tergugat) dengan bantuan mediator merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 27 ayat (4) dan (5) dalam aturan yang sama, para pihak melalui mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian tersebut kepada hakim pemeriksa perkara supaya dikuatkan dalam Akta Perdamaian (MA, 2016). Namun, apabila para pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, wajib memuat pencabutan gugatan. Proses mediasi menghasilkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian (yang dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan serta mediator), maka penggugat perlu mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan (Pasal 29 ayat (1) dan (2)). Terhadap pihak tergugat yang tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian sebagian, penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian sebagian tersebut (Pasal 29 ayat (4)).

Kesepakatan Perdamaian dan Kesepakatan Perdamaian Sebagian merupakan kontrak yang mengikat bagi para pihak, sehingga apabila satu pihak melanggar apa yang telah disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian atau Kesepakatan Perdamaian Sebagian, implikasinya adalah pihak tersebut telah melakukan perbuatan *wanprestasi* dan dapat digugat berdasarkan perbuatan yang dilakukannya tersebut.

Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2), dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian selama memenuhi syarat tertentu sebagaimana Pasal 29 ayat (3). Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku setelah hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara. Selanjutnya, apabila hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata, yakni putusan provisi, putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, atau hakim telah mengukuhkan Kesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian, maka apabila tergugat atau terdakwa tidak mau mentaati isi putusan atau Akta Perdamaian, pengusaha kuliner berhak untuk mengajukan permohonan eksekusi putusan untuk membayar sejumlah uang berdasarkan Pasal 196 HIR (*Herzien*

Inlandsch Reglement)/208 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), dalam hal ini, terhukum diwajibkan membayar sejumlah uang dalam putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap atau tergugat tidak membayar sejumlah uang yang telah ia sepakati dalam Akta Perdamaian, dan/atau eksekusi putusan yang menghukum orang untuk tidak melakukan suatu perbuatan berdasarkan Pasal 225 HIR/259 RBg (Taluke, 2013), dalam hal ini terhukum diwajibkan tidak melakukan suatu perbuatan dalam putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap atau putusan provisi, atau dalam hal tergugat melakukan suatu perbuatan yang ia telah setuju untuk tidak lakukan dalam Akta Perdamaian (Harahap, 2014).

Selain itu, dalam lingkup perkara pidana, apabila terhukum tidak bersedia mentaati isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka eksekusi dijalankan oleh jaksa (Erwin, 2015). Apabila perkara perdata telah memasuki tahap pembuktian maka untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi pelanggaran terhadap hak rahasia dagang milik pengusaha kuliner, perlu memberikan alat bukti, dalam kuantitas maupun kualitas yang memenuhi batas minimal pembuktian serta sedapat mungkin memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Alat-alat bukti yang sah (dalam arti dapat memenuhi batas minimal pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian baik bebas, sempurna, mengikat atau menentukan) dalam perkara perdata secara umum terbatas pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 HIR/284 RBg.

Selain alat-alat bukti yang sah tersebut, diatur juga mengenai alat bukti lainnya seperti keterangan ahli/saksi ahli (Pasal 154 HIR/274 RBg) yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sebagai *demonstrative evidence* (Ali, 2012). Keterangan ahli/saksi ahli merupakan suatu alat bukti penting untuk membuktikan dugaan pelanggaran (Alfitra, 2011) terhadap hak rahasia dagang pengusaha kuliner dalam keadaan khusus di mana pihak lawan yang diduga melakukan pelanggaran menyangkal bahwa dirinya telah melakukan pelanggaran dengan berdalil bahwa ia mengetahui resep dan/atau metode pengolahan makanan dan/atau minuman milik Pengusaha kuliner melalui penemuan independen yang berdasarkan Pasal 15 UU Rahasia Dagang, merupakan pengecualian dari perbuatan pelanggaran ini.

Simpulan

Upaya preventif yang dapat dilakukan Pengusaha kuliner untuk mencegah pelanggaran terhadap hak rahasia dagang dalam bentuk resep dan/atau metode pengolahan makanan dan/atau minumannya dengan cara melakukan upaya-upaya fisik tertentu yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan kuliner yang bersangkutan. Selain itu perlu upaya kontraktual dengan cara mencantumkan klausula *nondisclosure*, *non-use*, *noncompetition*, *nonsolicitation*, *nomoonlighting*, *invention assignment* dan *severability* dalam Perjanjian Kerja atau Perjanjian Merahasiakan yang diadakan oleh Pengusaha Kuliner dengan Pekerja. Kemudian, membuat perjanjian merahasiakan dengan pihak lain yang bukan pekerja, dan dalam Perjanjian Merahasiakan tersebut dicantumkan klausula *nondisclosure*, *non-use*, *noncompetition*, *nonsolicitation* dan *severability*.

Upaya represif dalam bentuk sanksi administratif yang dapat dilakukan Pengusaha kuliner atas pelanggaran atau dugaan pelanggaran terhadap hak rahasia dagang dalam bentuk resep dan/atau metode pengolahan makanan dan/atau minuman-nya oleh pekerja adalah dengan melakukan PHK terhadap klausula *nondisclosure* atau terhadap klausula-klausula lainnya dalam Perjanjian Merahasiakan yang bersifat asesor dengan Perjanjian Kerja selama hubungan kerja. Upaya represif yang dapat dilakukan pengusaha kuliner melalui pengadilan negeri seperti memotong upah, menggugat ganti rugi kepada setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan wanpretasi atau perbuatan melawan hukum, mengajukan tuntutan provisional, mangadukan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan tindak pidana pelanggaran kepada polisi, meminta dalam gugatannya supaya pengadilan melarang tergugat menggunakan resep dan/atau metode penggugat selama proses peradilan dalam perkara perdata, mengupayakan tercapainya Kesepakatan Perdamaian dalam proses mediasi, mengajukan permohonan eksekusi putusan, memberikan alat bukti dalam perkara perdata, meminta bantuan ahli untuk membuktikan pelanggaran terhadap hak rahasia dagang.

Daftar Rujukan

- Alfitra. (2011). *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia* (Edisi Revi). Raih Asa Sukses.
- Ali, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Cetakan Pertama). Prenada Media.



- Ambarsari, N., Salamiah, & Ulfah, M. (2020). Sosialisasi Perlindungan Hukum Tentang Rahasia Dagang Terhadap Pedagang Jajanan Pasar Serbu di Landasan Ulin Banjarbaru. *Prosiding Hasil-Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2020 Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan*, 57–61.
- Atmasasmita, R. (2016). *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori dan Praktik di Era Globalisasi* (Cetakan Ke). Prenadamedia.
- Azmi, H., Wisnaeni, F., & Cahyaningtyas, I. (2021). Perlindungan Hukum Rahasia Dagang (Studi Pada PT . Haifa Paraestetiderma). *Jurnal Notarius*, 14(1), 259–275.
- Dewi, N. K. A. S., & Purwanto, I. W. N. (2018). Pengaturan Confidentiality Agreement Terhadap Perlindungan Rahasia Dagang. *Kertha Semaya*, 6(11), 1–19. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42284/25708>
- Douglas, Lippoldt, & Mark, S. (2014). *OECD Trade Policy Papers No.167: Uncovering Trade Secrets - An Empirical Assessment of Economic Implications of Protection for Undisclosed Data*. Organisation for Economic Co-Operation and Development. https://www.oecdilibrary.org/trade/uncovering-trade-secrets-an-empirical-assessment-of-economic-implications-of-protectionfor-undisclosed-data_5jxz15w3j3s6-en
- Effendy, T. (2014). Rahasia Dagang Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. *Al Adl*, VI(12), 53–68.
- Erwin, Y. P. (2015). Kajian Yuridis Mengenai Pelaksanaan Eksekusi Dalam Pengadaan Hubungan Industrial (Juridical Study of the Execution of Industrial Relations Court). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), 7. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/421>
- Harahap, M. Y. (2014). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Sinar Grafika.
- Heri, M., Yanto, H., & Syahrir, A. M. (2018). Perlindungan Hukum Hak Cipta Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pencipta Dalam Konteks Hukum dan Hak Atas Kekayaan Intelektual. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4(4), 617–630.
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*.
- Indonesia, P. (2000). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang*.
- MA. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan*.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). In *PT. Remaja Rosda Karya*.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial* (Lutfiah (ed.). Penerbit Media Sahabat Cendekia.
- Okefinance. (2019a). *Era Pemerintahan Jokowi, Industri Pengolahan Nonmigas Tumbuh 4,7%*. <https://economy.okezone.com/read/2019/01/31/320/2011924/era-pemerintahan-jokowi-industri-pengolahannonmigas-tumbuh-4-7>
- Okefinance. (2019b). *Pertumbuhan Industri di Tahun Politik Diprediksi akan Membaik*.
- Paat, Y. L. (2013). Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia. *Lex Et Societatis*, 1(3), 34–46. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/2447>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Samawati, P., Helmanida, & Ikhsan, R. M. (2014). Muatan Perlindungan Hukum Pengembangan Usaha Kuliner Tradisional Sumatera Selatan Melalui Waralaba Oleh Pemerintah Daerah. *Seminar Nasional Riset Inovatif II*, 754–760.
- Sjahputra, I., & Herjandono, H. (2000). *Aspek-aspek Hukum Rahasia Dagang: Seluk Beluk Tanya Jawab Teori dan Praktik*. Harvarindo.
- Taluke, A. (2013). Eksekusi Terhadap Perkara Perdata yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Ingkrah) atas Perintah Hakim di bawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. *Lex Privatum*, 1(4), 24–35.
- Untoro, & Fatimah. (2014). Pemberlakuan Mediasi di Pengadilan Negeri Pada Perkara Perdata Untuk Memperluas Akses Bagi Para Pihak Memperoleh Rasa Keadilan. *Lex Jurnalica*, 11(2), 110–129.

